

Pemkab Kucur Rp127.1 M Dukung Daerah Otonomi Baru Bone Pesisir



<https://gorontalo.post.id/2022/04/01/pemkab-kucur-rp-127-1-m-dukung-dob-bonpes/>

Gorontalo.post.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dibawah pimpinan Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati Merlan S. Uloli (HP-MU) sangat serius dalam mendukung aspirasi masyarakat Bone Pesisir untuk mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Bone Pesisir (Bonpes).

Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli mengatakan, sebagai wujud keseriusan Pemkab Bone Bolango tersebut, antara lain pada tahun 2022 ini Pemda Bone Bolango telah mengalokasikan anggaran APBD Desa sebesar Rp58,6 miliar, hibah kepada Komite Pembentukan DOB Bone Pesisir sebesar Rp150 juta, kemudian anggaran untuk tenaga guru dan tenaga medis sebesar Rp13,8 miliar lebih.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur sebesar Rp18 miliar, termasuk gedung Auditorium Bone Pesisir yang dipersiapkan sebagai Kantor Bupati persiapan Bone Pesisir.

Selanjutnya, anggaran pembiayaan sosial dan ekonomi sebesar 29 miliar, serta alokasi anggaran untuk kecamatan se-Bone Pesisir sebesar Rp7,7 miliar lebih. Total dana yang dikucurkan sebesar Rp127.1 Miliar.

Tentunya nilai anggaran ini, jelas Wabup Merlan, tidaklah sebesar yang diharapkan, tetapi mengingat kemampuan fiskal Bone Bolango yang sangat terbatas.

Namun melihat semangat dan tekad kuat masyarakat Bone Pesisir dalam mewujudkan cita-citanya, serta beroleh dari dukungan Komisi II DPR RI, Pemerintah Pusat, Provinsi, maka ia berkeyakinan bahwa tidak lama lagi DOB Kabupaten Bone Pesisir agar segera terwujud.

“Olehnya atas nama Pemda Bone Bolango, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Komite Pembentukan DOB, dan semua pihak khususnya masyarakat Bone Pesisir yang selama ini telah bahu membahu mengikuti proses dan prosedur dalam pengusulan DOB Bone Pesisir ini,” tutup Wabup Merlan S. Uloli.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi persiapan CDOB Bone Pesisir. “Saya memberikan apresiasi presentasi yang disampaikan oleh Ketua Komite terhadap usulan DOB Bone Pesisir ini termasuk yang baik dari segi kajiannya,”ucap Doli.

Bahkan ia menilai paparan Ketua Komite Pembentukan DOB Bone Pesisir layak dikembangkan karena memiliki potensi alam yang besar. **(roy)**.

Sumber Berita : Gorontalopost.id Pemkab Kucur Rp 127.1 M Dukung DOB Bonpes < <https://gorontalopost.id/2022/04/01/pemkab-kucur-rp-127-1-m-dukung-dob-bonpes/> > [diakses pada 1 April 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru
 - a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan menjadi DOB Provinsi atau DOB Kabupaten/Kota.
 - d. pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EPDOB adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
 - e. pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Komponen adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan di DOB.
 - f. pasal 2 menyatakan bahwa Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DOB dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan memantapkan jalannya fungsi pemerintahan di DOB.

- g. pasal 3 menyatakan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai sejak peresmian DOB dan pelantikan pejabat kepala daerah sampai dengan DOB berusia 5 (lima) tahun.
 - h. pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - i. pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
 - c. pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
 - d. pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - e. pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.